



**Cerai Talak: Cabut**

**P E N E T A P A N**

**Nomor : 03XX/Pdt.G/2011/PA.Slw.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti dibawah ini, dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh;

**PEMOHON** umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang las, bertempat tinggal di Kecamatan Margadana Kota Tegal, selanjutnya disebut "**PEMOHON**";

**M e l a w a n :**

**TERMOHON** umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Taalang, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: 03XX/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 09 Februari 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 08 Februari 2011 dengan register Nomor 03XX/Pdt.G/2011/



PA.Slw. ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut surat permohonan Pemohon tersebut ;

Bahwa, hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara yang sudah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon telah mencabut permohonannya di depan persidangan, oleh karena itu dengan dicabutnya surat permohonan Pemohon tersebut, perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan dalil-dalil syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N E T A P K A N**



1. Menyatakan perkara nomor: 03XX/Pdt.G/2011/PA.Slw.  
dicabut oleh Pemohon
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya  
perkara ini sebesar Rp.216.000,- (Dua ratus enam  
belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Slawi pada  
hari Selasa, tanggal 19 April 2011 Masehi, bertepatan  
dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1432 Hijriyah, oleh  
Drs.ARIF MUSTAQIM,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis  
dengan didampingi oleh Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.  
dan H.HASAN HUMAEDI,SH., masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan  
dibantu oleh SOBIRIN, BA. sebagai Panitera Pengganti  
serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. Drs. ARIF MUSTAQIM,MH.

H. HASAN HUMAEDI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SOBIRIN,

BA.

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pencatatan	--	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	-----	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	-----	Rp.	125.000,-
4. Biaya Redaksi	-----	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	-----	Rp.	6.000,-
Jumlah	-----	Rp.	216.000,-